



KESEPAHAMAN BERSAMA

Antara

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGAH**



Dengan

**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL, LAYANANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DAN PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN PEMASYRAKATAN MELALUI
PROGRAM KEWIRAUSAHAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : W24 HN.04.05-3332/2021

NOMOR : 001/MOU/KDN-ST/VIII/2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua satu bertempat di Palu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 **Lilik Sujandi, Bc.IP., S.I.P., M.Si.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dewi Sartika No.23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK I**;
- 2 **HM. NUR DG. RAHMATU, SE.** : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Jln. Yos Sudarso No. 7 A Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK I adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membidangi urusan hukum dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa PIHAK I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan dibidang Kekeayaan intelektual dan Layanan Administrasi Hukum Umum serta pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Masyarakat;
- c. Bahwa PIHAK II adalah wadah komunikasi konsultasi antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa di Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- d. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi para pihak salah satunya bidang sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Layanan Administrasi Hukum Umum serta pemberdayaan warga binaan Masyarakat PARA PIHAK menganggap perlu bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, layanan administrasi hukum umum dan pemberdayaan warga binaan masyarakat melalui program kewirausahaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya di sebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR KESEPAHAMAN BERSAMA

Dengan memperhatikan dasar Kesepahaman Bersama sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
5. Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
8. Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
9. Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetika Hewan dan Perbibitan Ternak;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 97);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
15. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R I Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal;
16. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam kerja sama tentang penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, layanan administrasi hukum umum dan pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan melalui program kewirausahaan dan peningkatan kualitas.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini untuk:
 - a. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kreaktifitas masyarakat dibidang kekayaan intelektual, layanan administrasi hukum umum serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan system kekayaan intelektual, layanan administrasi hukum umum;
 - b. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai system Kekayaan Intelektual dan peningkatan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual; dan
 - c. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka memperdaya warga binaan pemasyarakatan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah melalui program kewirausahaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada Para Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum yang ada Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- c. Penyelenggaraan pendaftaran para pelaku usaha pada perseorangan; dan
- d. Penyelenggaraan program pemberdayaan Warga Binaan pemasyarakatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK menyetujui pelaksanaan Kesepahaman Bersamaan ini akan diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan.
- (3) PARA PIHAK dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya secara proporsional dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditanda tangani Kesepahaman bersama ini.

- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi atau memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya Kesepahaman Bersama ini atau

Pasal 7

BERAKHIRNYA KESEPAHAMAN BERSAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepahaman ini berakhir dalam hal:
- a. Berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK
 - b. Para PIHAK sepakat mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu kerja sama berakhir;
 - c. Force Majeur yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini; atau
 - d. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berakhir, pihak yang tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena keinginan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama berakhir sampai dengan habisnya jangka waktu perjanjian tersebut.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran Kesepahaman Bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) keadaan kahar (*force Majeure*) merupakan suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Kesepahaman Bersama.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Bencana Sosial seperti, peperangan, huru-hara, kerusuhan, revolusi, kebakaran, pemogokan secara nasional, atau bencana sosial lainnya;
 - b. Bencana Alam seperti, banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, angin topan, sambarpetir atau bencana alam lainnya; dan
 - c. Akibat perubahan kebijakan pemerintah dibidang moneter, penyiaran, pertelekomunikasian serta keadaan lainnya yang ditetapkan pemerintah sebagai kondisi kahar (*force Majeure*).
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dikeluarkan oleh instansi/pejabat pemerintah yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi kejadian (*force Majeure*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan dan keajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini paling lambat 14 (empat belas) hari kerjaterhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (5) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai atau terlambat untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh pihak lainnya dan seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggungjawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Pasal 9

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dibuat sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK yang berenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir secara tercatat, surat elektronik (email) atau faximili kepada PIHAK masing-masing sebagai berikut:

PIHAK I : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi

Tengah Jl. Dewi Sartika Nomor 23 Palu

Nomor Telepon : 0451-481205

Email :

Up. :

PIHAK II : Kamar Dagang Dan Industri Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor Telepon : 0451-428823

Email : kadinsulteng01@gmail.com

Up.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari sebelum perubahan alamat, nomor telepon, dan/atau email tersebut secara efektif diberlakukan.
- (3) Dalam hal PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon, dan/atau email tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka segala hal akibat yang timbul karena perubahan alamat, nomor telepon, dan/atau email yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon, dan/atau email.

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada awal bagian Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah Asli Kesepahaman Bersama. rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

